



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

Terakhir SMP, dahulu bertempat kediaman di Jalan Kesuma No 12 RT.

001 RW 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota

Parepare, sekarang beralamat di Jalan Laupe No. 48 RT. 002 RW. 004,

Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kuasa Hukum, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan

A. Mappatola (depan POLRES Parepare) Kota Parepare

. berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 10 September

2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada

tanggal 10 September 2012 Nomor Reg. : 39/P/SKH/IX/2012/PA Pare,

untuk selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir

SMP, bertempat kediaman di Jalan Bayam Lr. 1 RT. 003 RW. 008,

Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu., selanjutnya disebut

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 19 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 315/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 21 September 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Parepare pada hari Kamis tanggal 5 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan Nomor : 128/16/IV/2004 tertanggal 15 April 2004.
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung / selesai baik Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Kota Parepare, selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat pindah ke Palu selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat kembali ke Parepare pada bulan Desember 2004 sampai dengan Tahun 2007 menetap di Parepare dan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat kembali ke Palu pada Tahun 2007 tepatnya bulan Juni bersama anak pertamanya dan pada Tahun 2009 Penggugat kembali ke Parepare bersama anak tersebut tanpa diikuti oleh Tergugat dan kemudian pada tahun 2010 Tergugat menyusul ke Parepare dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing namanya :
  1. APRILYANA Binti SAFRUDDIN (Umur 6 Tahun)
  2. WULANYUNI SAPUTRI Binti SAFRUDDIN (Umur 2 Tahun 6 Bulan)



Bahwa kedua anak tersebut diatas dalam pemeliharaan Tergugat

4. Bahwa pada tahun 2012 bulan Januari Tergugat tiba-tiba kembali ke Palu tanpa alasan yang jelas dan kemudian pada bulan Maret tahun 2012 Tergugat datang ke Parepare mengambil atau menjemput kedua anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat membawa kedua anak tersebut ke Palu sampai dengan sekarang
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat merasa tidak dihargai atau dihormati oleh Tergugat yang tiba-tiba datang ke rumah orang tua Penggugat di Parepare mengambil kedua anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat marah
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat pada intinya
  - 1) Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah hidup kepada Penggugat
  - 2) Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat yang tiba-tiba datang mengambil kedua anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat marah
  - 3) Tergugat tidak ada kejujuran dalam berumah tangga dengan Penggugat
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang 8 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka jalan satu-satunya melalui perceraian.
9. Bahwa selain gugatan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 orang anak yang masih belum dewasa yang masing-masing namanya :



1. APRILYANA Binti SAFRUDDIN (Umur 6 Tahun)
2. WULANYANI SAPUTRI Binti SAFRUDDIN (Umur 2 Tahun 6 Bulan)

Dari kedua anak tersebut dalam Pemeliharaan Tergugat, maka adalah patut bila hak asuh anak yang dalam pemeliharaan Penggugat, jatuh dan diasuh serta dipelihara oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan hak asuh anak yang dalam pemeliharaan Tergugat yang bernama APRILYANA Binti SAFRUDDIN (Umur 6 Tahun), dan WULANYANI SAPUTRI Binti SAFRUDDIN (Umur 2 Tahun 6 Bulan) jatuh dan diasuh oleh Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan



perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan tergugat menyatakan tetap pada gugatannya setelah terlebih dahulu menyatakan menambah isi gugatan penggugat pada posita poin 9 yang menyatakan anak penggugat diasuh atau dipelihara oleh tergugat seharusnya dipelihara oleh penggugat begitu pula petitum poin 1 tertulis mengabulkan permohonan penggugat seharusnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/16/IV/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 15 April 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Fahriah binti Ibrahim, umur 32 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat lalu penggugat dan tergugat pindah ke Palu kemudian kembali lagi ke Parepare di rumah orang tua penggugat setelah itu tergugat ke Palu lagi tanpa sepengetahuan penggugat dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tergugat pergi dengan anak-anaknya ke Palu yang sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;
- Bahwa setelah tergugat pergi membawa anaknya ke Palu penggugat



berusaha

menghubungi tergugat lewat telepon tetapi tergugat marah-marah sehingga penggugat ke Palu dengan tujuan menjemput anak-anaknya tetapi tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya kepada penggugat;

- Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa penggugat tidak perlu diberikan uang sebab penggugat terlalu boros tidak bisa menyimpan uang (baka sebbo') istilah dalam bahasa bugis;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak penggugat dan tergugat, anak yang pertama bernama Aprilyana binti Safruddin umur 6 tahun dan yang kedua bernama Wulanyuni Saputri binti Safruddin umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama;
- Bahwa saksi yakin penggugat mampu mengasuh dan menafkahi anak-anaknya karena penggugat mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil.

saksi II; Fitriani binti Muhiddin, umur 23 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat lalu penggugat dan tergugat pindah ke Palu kemudian kembali lagi ke Parepare di rumah orang tua penggugat setelah itu tergugat ke Palu lagi tanpa sepengetahuan penggugat dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya;



- Bahwa setelah tergugat pergi membawa anaknya ke Palu penggugat berusaha menghubungi tergugat lewat telepon tetapi tergugat marah-marah sehingga penggugat ke Palu dengan tujuan menjemput anak-anaknya tetapi tergugat tidak mau menyerahkan anak-anaknya kepada penggugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak penggugat dan tergugat, anak yang pertama bernama Aprilyana binti Safruddin umur 6 tahun dan yang kedua bernama Wulanyuni Saputri binti Safruddin umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama;
- Bahwa saksi yakin penggugat mampu mengasuh dan menafkahi anak-anaknya karena penggugat mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena





adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran bahkan sejak bulan Januari 2012 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti berkode P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.





Menimbang, bahwa selain itu, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun keduanya telah mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan gugatan penggugat terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 April 2004;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, serta di depan persidangan penggugat menyatakan tekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut di atas, penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama: Aprilyana binti Safruddin (umur 6 tahun) dan Wulanyuni Saputri binti Safruddin (umur 2 tahun 6 bulan).

Menimbang, bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi



kepentingan yang merawat/mengasuh.

Menimbang, bahwa pada dasarnya naluri anak ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya hak *hadhanah* bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak penggugat selaku ibu sampai anak itu dewasa yakni berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama Aprilyana binti Safruddin Aprilyana binti Safruddin (umur 6 tahun) dan Wulanyuni Saputri binti Safruddin (umur 2 tahun 6 bulan) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan ini pula majelis memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses yang cukup dan wajar kepada tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak, baik mengunjungi maupun mengajak anak dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian nya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Menetapkan penggugat sebagai pemelihara terhadap anak yang bernama Aprilyana binti Safruddin umur 6 tahun dan Wulanyuni Saputri binti Safruddin umur 2 tahun 6 bulan
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 20 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1434 H. oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani., S.HI.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH.sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua**

**Majelis,**

ttd.

ttd.

Muhammad Kastalani., S.HI.,M.HI.

Dra. Siarah,

M.H.,

ttd.

Rusni, S.HI

**Panitera**

**Pengganti,**

ttd.

Drs. H.

Mansur, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 290.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Untuk

salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Parepare,

Sudirman,

S. Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)